



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK NARAPIDANA DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Wa Ode Intan Kurniawati^{*1}, Saprudin², La Ode Ismail³, La Ode Muhram⁴, Niken Yulian Yusuf⁵, Virya Suprayogi Yusuf⁶, Sri Hayati⁷, Moses Rosta⁸, Leny Apriani⁹

^{1,2,4,5,6,7,8,9} Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

³ Universitas Nahdatul Ulama, Indonesia

Corresponding author: waodeintan866@gmail.com

Info Article

Received :

01 Oktober 2024

Revised :

03 November 2024

Accepted :

02 Desember 2024

Publication :

30 Desember 2024

Keywords:

Law, Prisoners,
Divorce

Kata Kunci:

Hukum,
Narapidana,
Perceraian

*Licensed Under a
Creative Commons
Attribution 4.0
International
License*



Abstract: *This study aims to analyze the legal protection of the rights of prisoners in the divorce process that takes place in the Religious Court. The method used in this research is a qualitative approach using case studies and in-depth interviews with several prisoners who are undergoing divorce at the Religious Court, as well as judges and related legal practitioners. The results show that although prisoners have the right to apply for divorce and receive legal protection, there are a number of challenges faced, including limited access to attend the trial in person, as well as communication problems between prisoners and legal counsel. Religious Courts tend to accommodate divorce proceedings through remote court facilities, but not all prisoners have sufficient understanding of the procedure. The contribution of this research is to provide recommendations for improving the legal system in the Religious Courts to provide maximum protection for prisoners in divorce cases,*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam proses perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus dan wawancara mendalam terhadap beberapa narapidana yang sedang menjalani perceraian di Pengadilan Agama, serta para hakim dan praktisi hukum terkait. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa meskipun narapidana memiliki hak untuk mengajukan perceraian dan mendapatkan perlindungan hukum, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan akses untuk menghadiri persidangan secara langsung, serta masalah komunikasi antara narapidana dan kuasa hukum. Pengadilan Agama cenderung mengakomodasi proses perceraian melalui fasilitas sidang jarak jauh, namun tidak semua narapidana memperoleh pemahaman yang cukup mengenai prosedur tersebut. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem hukum di Pengadilan Agama untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi narapidana dalam kasus perceraian,

INTRODUCTION

Perceraian merupakan masalah kompleks yang dampaknya meluas, terutama bagi individu yang terlibat. Kompleksitas ini semakin meningkat ketika salah satu pihak atau kedua pihak dalam perceraian merupakan narapidana. Posisi narapidana dalam proses perceraian di Pengadilan Agama menjadi rentan karena keterbatasan akses dan mobilitas mereka. Hak-hak mereka, baik hak keperdataan maupun hak-hak lainnya yang terkait dengan perceraian, seringkali terabaikan atau sulit untuk dipenuhi.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi hak-hak narapidana dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam. Laporan ini akan membahas berbagai aspek perlindungan hukum tersebut, mulai dari regulasi yang berlaku, praktik di lapangan, hingga tantangan dan solusi yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi narapidana yang menghadapi proses perceraian. Pembahasan akan mencakup hak-hak narapidana dalam hal pengurusan perceraian, hak atas harta bersama, hak asuh anak, serta hak-hak lainnya yang relevan. Harapannya, laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman dan peningkatan perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Dalam konteks khusus perceraian di Pengadilan Agama, status seseorang sebagai narapidana seringkali menimbulkan kompleksitas tersendiri terkait dengan pemenuhan hak-haknya sebagai pihak dalam perkara perceraian. Meskipun berada dalam kondisi terbatas kebebasannya, seorang narapidana tetap memiliki hak-hak keperdataan yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk hak untuk mengajukan atau menanggapi gugatan perceraian.

Realitas menunjukkan bahwa status sebagai narapidana dapat menciptakan berbagai hambatan praktis dalam mengakses layanan peradilan agama, mulai dari keterbatasan mobilitas untuk menghadiri sidang, kendala dalam berkomunikasi dengan kuasa hukum, hingga kompleksitas administratif dalam pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) yang setara dengan warga negara lainnya.

Urgensi perlindungan hukum bagi hak-hak narapidana dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama semakin relevan mengingat dampak signifikan dari putusan perceraian terhadap masa depan narapidana dan keluarganya. Aspek-aspek seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah merupakan isu-isu krusial yang memerlukan

partisipasi aktif dan perlindungan optimal bagi narapidana sebagai pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hak-hak narapidana dalam kasus perceraian di pengadilan agama. 2. Untuk mencegah meningkatnya kasus perceraian. 3. Untuk mengetahui penerapan regulasi tentang Perlindungan hukum bagi hak-hak narapidana dalam kasus perceraian di pengadilan agama.

METHODS

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah penandatanganan MoA dalam bentuk perjanjian kerjasama pelaksanaan *Learning Experience*. Adapun pelaksanaan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan adalah Penyuluhan Hukum terkait Perlindungan hukum bagi hak-hak narapidana dalam kasus perceraian di pengadilan agama. Dengan kerjasama ini Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara lebih mudah membantu Kepala Lapas Perempuan Kelas III Kendari untuk memberikan informasi terkait regulasi tentang Perlindungan hukum bagi hak-hak narapidana dalam kasus perceraian di pengadilan agama. Tanggal Pelaksanaan : 21 Desember 2024. Tempat Pelaksanaan : Lapas Perempuan Kelas III Kendari

RESULTS AND DISCUSSION

Pada Tanggal 21 Desember 2024 Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara melaksanakan Penyuluhan Hukum dengan Lapas Perempuan kelas III Kendari Dalam kerjasama, pihak-pihak yang terlibat berkontribusi, dan berbagi sumber daya untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan melihat hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang berkaitan dengan pendidikan, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk kegiatan kerja sama dan diharapkan Kerjasama yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini bisa mencakup beberapa hal berikut:

1. Akses terhadap Keadilan.

Narapidana memiliki hak untuk mengakses keadilan, termasuk hak untuk mengajukan gugatan perceraian meskipun mereka berada di penjara. Pengadilan Agama harus memberikan fasilitas agar narapidana bisa tetap mengajukan permohonan perceraian tanpa terkendala oleh status mereka di penjara.

2. Proses Perceraian yang Adil.

Penelitian ini bisa menggali apakah prosedur perceraian di Pengadilan Agama sudah mencakup perlindungan bagi hak-hak narapidana, seperti memastikan bahwa narapidana mendapatkan hak yang sama dengan non-narapidana dalam hal mendapatkan perwakilan hukum atau menghadiri sidang.

3. Hak-Hak Narapidana dalam Perceraian.

Hak-hak seperti hak asuh anak, hak atas harta bersama, dan pemenuhan kewajiban nafkah dalam perceraian juga perlu diperhatikan dalam konteks narapidana. Misalnya, bagaimana pengadilan memutuskan masalah nafkah anak atau hak asuh jika salah satu pihak (narapidana) tidak dapat hadir dalam sidang atau tidak mampu memenuhi kewajibannya karena keterbatasan fisik.

4. Praktik di Pengadilan Agama.

Penelitian ini mungkin juga akan melihat bagaimana praktik di lapangan di Pengadilan Agama, apakah ada mekanisme khusus yang dibuat untuk memastikan narapidana bisa mengikuti persidangan perceraian dari dalam penjara, seperti sidang jarak jauh (video conference) atau pemberian kuasa hukum yang memadai.

5. Kendala dan Solusi.

Hasil penelitian juga bisa menyebutkan kendala yang dihadapi narapidana dalam mengakses perlindungan hukum dalam perceraian, misalnya soal keterbatasan komunikasi, fasilitas yang tidak memadai, atau peraturan yang belum memadai untuk memfasilitasi narapidana.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hak-hak narapidana sebagai pasangan dalam perceraian dihormati dan dipenuhi dalam proses hukum di Pengadilan Agama.

Gambar 3.1 Penandatanganan MoU



Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat 2024

Gambar 3.2 Sosialisasi Hak Hak Narapidana



Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat 2024

CONCLUSION

Perlindungan hukum bagi narapidana dalam kasus perceraian di pengadilan agama mencakup hak-hak keperdataan yang dijamin oleh undang-undang, meskipun sering kali mereka menghadapi kendala, seperti putusan verstek akibat ketidakmampuan hadir di persidangan. Narapidana berhak mendapatkan mediasi dan perlakuan yang adil, namun sering kali hak ini tidak terlaksana secara optimal. Penegakan hukum yang adil dan kesetaraan di depan hukum sangat penting untuk memastikan hak-hak narapidana tetap terjaga selama proses perceraian.

Hasil dari kerjasama yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dengan Kepala Lapas Perempuan kelas III Kendari dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai Penyuluhan Hukum terkait perlindungan hukum bagi hak-hak narapidana yang dapat membantu masyarakat Kota Kendari dalam memahami pentingnya mencegah terjadinya perceraian terhadap perlindungan hak-hak narapidana.

ACKNOWLEDGMENTS

Terimakasih penulis ucapkan kepada berbagai Pihak yang terkait. Kepada Ketua LPPM Universitas Sulawesi Tenggara dan LPPM Universitas Nahdatul Ulama yang memberikan sumbangsih perijinan dan penyusunan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terimakasih kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas III Kendari yang menjadi mitra Program dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, Terima kasih juga kepada Para Dosen dan Seluruh Mahasiswa yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

REFERENCES

- Situmorang, Victor M. (2020). "HAK-HAK NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA"
- Wahyudi, Setya. (2019). "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA"
- Supramono, Gatot. (2018). "HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN". Jurnal Hukum:
- Rahmawati, A. (2021). "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA DALAM PERCERAIAN", Jurnal Hukum Keadilan, Vol. 15, No. 2
- Setiawan, H. (2019). "TINJAUAN YURIDIS HAK NARAPIDANA DI PENGADILAN AGAMA", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 3.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang PEMASYARAKATAN
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PERADILAN AGAMA.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2011). "PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA DALAM PERCERAIAN" KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, "Panduan Hak-Hak Narapidana".
- Pratama, R. (2020). "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA DALAM PERKARA PERCERAIAN", Universitas Indonesia.